



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOIAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan efisiensi anggaran sehingga Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

1~

12. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satu Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran pengguna Barang.
7. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKO adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai imbalan atas prestasi kerja, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan inovasi.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang pegawai negeri sipil.
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji pegawai negeri sipil.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai negeri.
12. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pimpinan.
13. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan itu tidak diturut atau larangan itu dilanggar.

BAB II PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Pemberian TKO

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima TKO sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini adalah:

- a. PNSO yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV.

- b. PNSO yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas *stat*;
- c. Pegawai Negeri yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi PNSO dan telah melaksanakan tugas dalam tahun anggaran yang berjalan dapat diberikan TKO dengan ketentuan apabila dana pada SKPO penerima dapat mencukupi, dan/atau telah disetujui dalam usulan perubahan anggaran;
- d. PNSO sebagaimana dimaksud pada huruf c TKO-nya diberikan terhitung mulai bulan berikutnya;
- e. PNSO yang pindah ke instansi lain, TKO-nya dibayar sampai dengan masa waktu bulan berjalan saat dipindahkan;
- f. PNSO struktural atau non struktural pada saat dimutasikan masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e.
- g. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PIT) yang nota tugasnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan PLT yang diberikan kepadanya.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima TI<D

Pasal3

- (1) PNSO yang menerima TKO harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengikuti apel pagi dan apel siang/sore tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas luar dan/atau mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (OIKLAT) berdasarkan perintah tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- (2) PNSO yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TKO dengan persentase pemotongan berdasarkan pada Penilaian (Oisiplin) kehadiran
- (3) PNSO yang tidak masuk kantor karena izin dapat diberikan maksimal 2 (dua) hari, tetapi tetap dikenakan pengurangan bobot sebesar 4 (empat persen) per hari. Selebihnya dianggap tidak hadir.



- (4) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow timur dan PNSO dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan TKO.
- (5) PNSO yang mengambil cuti atau tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari tidak dibayarkan TKO-nya
- (6) PNSO yang tidak masuk kantor karena sakit dapat diberikan toleransi maksimal 5 (lima) hari dengan ketentuan apabila izin tidak masuk kerja karena sakit telah lebih 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Selibuhnya dilakukan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari.
- (7) PNSO yang terlambat / tidak apel pagi dan sore serta meninggalkan tugas tanpa izin yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan bobot sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari terlambat / meninggalkan tugas tanpa alasan.
- (8) PNSO yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan TKO terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya, kecuali jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan awal ketika mulai melaksanakan tugas belajar dan jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan akhir ketika selesai melaksanakan tugas belajar, perhitungan persentase pemotongan TKO disamakan dengan komponen disiplin tidak hadir/masuk kantor.
- (9) PNSO yang Alpha dikenakan Pemotongan 5% (lima persen) setiap hari tidak masuk kerja
- (10) PNS yang dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. Tidak diberikan TKO 1 (satu) bulan untuk hukuman ringan;
 - b. Tidak diberikan TKO selama 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang;
 - c. Tidak diberikan TKO selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat

Pasal 4

Jam kerja untuk pelayanan kantor diatur sebagai berikut :

- a. Untuk hari senin sampai dengan jum'at dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

BAB III

KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR PERHITUNGAN PEMBERIAN TKO

Baglan Kesatu Komponen Penllalan TKO

Pasal 5

- (1) Komponen Penilaian perhitungan pemberian TKD didasarkan atas disiplin (kehadiran) Pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud padaayat 1 terdiri dari:
- a. hadir / masuk kantor;
 - b. apel pagi;
 - c. apel sore;
 - d. tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin atasan/pimpinan;
 - e. cuti;
 - f. ijin;
 - g. sakit;

Pasal 6

Penilaian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dilakukan oleh kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Baglan Kedua Tolok Ukur Perhltungan Pemberian TKO

Pasal 7

Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi disiplin setiap pegawai dalam masawaktu 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan persentase pemotongan TKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan :
- a. tidak hadir / tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 5 % (lima persen) dari jumlah TKD setiap bulan;
 - b. tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah TKO setiap bulan
 - c. Tidak apel siang / sore (TAS) setiap 1 (satu) kali dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah TKO setiap bulan;
 - d. ljin tidak apel pagi atau apel siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah TKO perbulan;



- e. Meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin dari atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - f. Tidak masuk kantor karena cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 5% (lima persen);
 - g. Tidak masuk kerja karena ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 setiap satu hari kerja dipotong 4 % (empat persen).
 - h. Tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 3 setiap hari kerja dipotong 3% (tiga persen).
- (2) PNSO yang dikenakan pemotongan TKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang penilaian Komponen disiplinnya dibawah 40% maka TKO-nya tidak dibayarkan

BABIV

BESARAN PEMBERIAN TKO PNS DAERAH

Pasal 9

Besaran TKO yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. TKO untuk Jabatan Struktural;
- b. TKO untuk Jabatan Fungsional
 - Dokter dan Paramedis lainnya
 - Guru, Penyuluh dan lainnya
- c. TKO untuk Staf

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian TKO yang diberikan setiap bulan kepada PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan maksimal:

- a. Pejabat Struktural :

1. Eselon II b	Rp. 6.500.000
2. Eselon III a	Rp. 4.500.000
3. Eselon III b	Rp. 3.500.000
4. Eselon IV a	Rp. 2.250.000
5. Eselon IV b	Rp. 2.000.000

t.-r.:

- (2) Besaran TKO untuk tenaga fungsional :
- | | |
|--|---------------|
| PNS Dokter Umum dan Gigi di puskesmas rawat inap | Rp. 3.750.000 |
| Dokter Umum dan Dokter Gigi Di Puskesmas Rawat Jalan | Rp. 3.250.000 |
| PNS Tenaga Kesehatan / Paramedis Non Paramedis lainnya di Puskesmas Rawat inap / rawat jalan | |
| Perawat | Rp. 1.250.000 |
| Apoteker | Rp. 2.000.000 |
| Bidan | Rp. 1.250.000 |
| Farmasi 51/03 | Rp. 1.250.000 |
| Gizi | Rp. 1.250.000 |
| Elektromagnetik | Rp. 1.250.000 |
| Sanitasi | Rp. 1.250.000 |
| Anastesi | Rp. 1.250.000 |
| Analisis laboratorium | Rp. 1.250.000 |
| Tenaga Non Kesehatan dan Petugas Kesehatan lainnya di Puskesmas rawat inap | |
| Golongan III dan IV | Rp. 1.250.000 |
| Golongan I dan II | Rp. 1.000.000 |
| PNS Tenaga Non Kesehatan dan Administrasi pada Puskesmas Rawat jalan : | |
| Golongan III dan IV | Rp. 1.250.000 |
| Golongan I dan II | Rp. 1.000.000 |
| Guru Sertifikasi | Rp. 250.000 |
| Guru Non Sertifikasi | Rp. 1.000.000 |
| Guru Daerah terpencil | Rp. 1.500.000 |
| Guru MTS, MI dan sederajat | Rp. 1.000.000 |
| Penyuluh | Rp. 1.000.000 |
| 1. Pertanian | Rp. 1.000.000 |
| 2. Kehutanan | Rp. 1.000.000 |
| 3. Keluarga berencana | Rp. 1.000.000 |
- (3) Besaran TKO untuk PNS Staf adalah :
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a. PNS staf Golongan III dan IV | Rp. 1.000.000 |
| b. PNS staf Golongan I dan II | Rp. 750.000 |
- (4) Besaran TKO untuk Pegawai dan atau Petugas lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dapat memberikan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri sipil daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besarnya TKO sebagaimana dimaksud ayat (4) dikurangi dengan PPh pasal 21 untuk PNS Golongan III dan IV.
- (7) Setiap pembayaran TKO harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



- (8) Sesaran pemberian TKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan perhitungan persentase pemotongan komponen Oisiplin pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan

BABV
TATA CARA VERIFIKASIDAN
PERMINTAAN PEMBAYARAN TKO

Pasal 11

Tata cara verifikasi dan permintaan pembayaran TKO diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap SKPO membuat dokumen :
- a. rekapitulasi kehadiran pegawai masa waktu 1 (satu) bulan.
 - b. daftar perhitungan TKO berdasarkan penilaian persentase perhitungan disiplin/kehadiran masa waktu 1bulan.
 - c. daftar permintaan TKO untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
 - d. daftar pembayaran TKO untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
 - e. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Ookumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPO.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e disampaikan kepada Sadan Kepegawaian dan Diklat selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Sadan Kepegawaian dan Oiklat serta bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Oaerah melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.



Pasal 12

Permintaan pembayaran TKO diajukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memasukan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan dokumen/persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Padasaat berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan

Jada tanggal \ ~"~ 2013
/7 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~
: ? LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOWTIMUR

2013
UPATEN



Ir. Hi. MUHAMMADASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590813 198503 1 010

I 